

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-0018/DIR/KSEI/0422**

TENTANG

**PERATURAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA NOMOR VI-B
TENTANG
BIAYA LAYANAN JASA SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU DI KSEI**

- Menimbang :
- a. Bahwa PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku Penyedia S-INVEST berupaya mendukung pencapaian *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang merupakan arah kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia untuk menavigasi peran industri sistem pembayaran di era ekonomi dan keuangan digital.
 - b. Bahwa selaras dengan arah kebijakannya, Bank Indonesia menyelenggarakan sistem Bank Indonesia-*Fast Payment* (BI-FAST) untuk mendukung terciptanya ekosistem digital yang *integrated, interoperable* dan *interconnected* sehingga diharapkan dapat mendukung sistem pembayaran yang cepat, murah, mudah, aman dan, andal, khususnya untuk pembayaran ritel yang dapat diakses setiap saat.
 - c. Bahwa Penyedia S-INVEST selaku Peserta BI-FAST memandang perlu adanya pengaturan terkait biaya penarikan dana (*cash withdrawal*) sebagai penetapan besaran biaya bagi Pengguna S-INVEST atas setiap instruksi melalui BI-FAST dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b dan c, KSEI selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk sebagai Penyedia S-INVEST memandang perlu untuk menetapkan perubahan Peraturan KSEI Nomor VI-B tentang Biaya Layanan Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI sebagai landasan pengenaan biaya atas penggunaan layanan jasa S-INVEST di KSEI.
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5973 Tahun 2016).
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5910 Tahun 2016).

- e. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 23/25/PADG/2021 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
- f. Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor 23/7/KEP.DpG/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Penetapan Biaya Transaksi dalam Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
- g. Surat Deputy Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-94/PM.2/2021 tanggal 23 Desember 2021 perihal Tanggapan atas Rencana Penerapan dan Perkembangan Infrastruktur BI *First Payment* (BI-FAST) Pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
- h. Surat Bank Indonesia Nomor 24/35/DPSP/Srt/B tanggal 28 Januari 2022 perihal Persetujuan Operasional Kepesertaan Sistem BI-FAST.
- i. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- j. Surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-373/PM.21/2022 tanggal 19 April 2022 perihal Persetujuan Atas Perubahan Peraturan KSEI Nomor VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI dan Peraturan KSEI Nomor VI-B tentang Biaya Layanan Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- 1. Perubahan Peraturan KSEI Nomor VI-B tentang Biaya Layanan Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu Di KSEI sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
 - 2. Ketentuan mengenai penyesuaian besaran biaya pengenaan instruksi penarikan dana (*cash withdrawal*) dari rekening dana Produk Investasi di S-INVEST melalui BI-FAST mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Mei 2022.
 - 3. Keputusan Direksi ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 April 2022

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Uriep Budhi Prasetyo
Direktur Utama

Syafruddin
Direktur

Supranoto Prajogo
Direktur